



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan kenaikan kelas Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat sesuai Rekomendasi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 060/3701/OTDA tanggal 16 Juli 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas-Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 1 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g) dan huruf h), dan huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Cabang Dinas kelas A terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram ;
 - b) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah;
 - c) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur;
 - d) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa;
 - e) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu;
 - f) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima.
 - g) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara.
 - h) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok;
 - b) Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat;
 - c) Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa.

b. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (7) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara kelas A terdiri dari;
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (8) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat kelas A terdiri dari;
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia sampai dengan Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Rincian tugas dan fungsi Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iia sampai dengan Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Lampiran Ii, Lampiran Ih, Lampiran Iii dan Lampiran Iih diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135